

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan analisis PPh Pasal 23 atas jasa pada PT X dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan perhitungan PPh Pasal 23 atas jasa pada PT X sudah dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan sudah dilakukan dengan menggunakan aplikasi ebupot.
2. Pelaporan yang dilakukan PT X atas PPh Pasal 23 atas jasa sudah dilakukan dengan baik dan tertib oleh *staff* sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, yaitu tidak pernah lewat dari tanggal 20 bulan berikutnya dari masa pajak.

#### **B. Saran**

Saran yang dapat saya sampaikan sebagai peneliti mengenai penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya:
  - a. Dalam melakukan pengumpulan data disarankan supaya meminta data secara lengkap untuk mempermudah dalam penelitian dan mendapatkan izin dalam mengolah data tersebut.
  - b. Peneliti selanjutnya harus menyesuaikan penelitian dengan peraturan perpajakan di masa yang akan datang.

2. Bagi PT X:

- a. PT X harus mempertahankan kinerja kerja *staff* nya untuk tetap melaksanakan perhitungan hingga pelaporan pajak secara baik dan tertib sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan saat ini maupun yang akan datang supaya terhindar dari sanksi pajak yang akan merugikan.

3. Universitas Negeri Jakarta:

- a. Fakultas Ekonomi khususnya program studi Akuntansi diharapkan setiap tahun memiliki program keahlian bersertifikat dalam perpajakan, seperti Brevet A&B untuk memperluas pemahaman dan keterampilan mahasiswa dalam perpajakan serta mahasiswa tidak perlu mencari tempat brevet di luar sehingga semakin banyak mahasiswa yang melakukan penelitian dalam bidang perpajakan.